

PEMBENTUKAN – TIM ASESOR – PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
2026

Kpt Sekretaris 26 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN KLUNGKUNG NO 26 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2026

Abstrak :

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran KPU RI No 1 Tahun 2025 Tentang Penilaian Mandiri Atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; Peraturan BPK No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Tahun 2026

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 12 Januari 2026
- Lamp.: 2 hlm.